



P U T U S A N

Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WARIS Bin MANPU ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/30 Desember 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Angsana Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Waris Bin Manpu ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2021 danditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Agus Suprayitno, S.H., 2. Jakfar Faruk, S.H., 3. Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., Advacad pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep, beralamat di Kabupaten

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 24 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Waris Bin Manpu telah terbukti secara Sah dan meyakinkan sebagai "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Waris Bin Manpu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap terdiri dari : sebuah bong terbuat dari botol bekas merk Sprite yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan potongan sedotan warna bening dan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan G.M warna bening kombinasi orange sebagai kompor dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **WARIS Bin MANPU** pada hari Senin tanggal 09
Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
lain masih dalam tahun 2021, bertempat di teras rumah milik terdakwa Dusun
Angsana Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan
mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,**
menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,
perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawalketika saksi Moh.Tofan Akbar menerima informasi dari
masyarakat bahwa di rumah terdakwa WARIS BIN MANPU sering dijadikan
tempat transaksi dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga saksi
Moh.Tofan Akbar bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan lidik
secara intensif kegiatan terdakwa WARIS BIN MANPU ;

Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi yang akurat bahwa posisi
terdakwa WARIS BIN MANPU berada diteras rumahnya alamat Dsn. Angsana
Desa Bragung Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep akan melakukan pesta
Narkotika jenis sabu, maka saksi Moh. Tofan Akbar bersama anggota
Satreskoba lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa
WARIS BIN MANPU disertai penggeledahan dan ditemukan barang bukti
dilantai teras berupa Seperangkat alat hisap terdiri dari : sebuah bong terbuat
dari botol bekas merk Sprite yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-
masing tersambung dengan potongan sedotan warna bening dan 1 (satu) buah
pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek
api gas bertuliskan G.M warna bening kombinasi orange sebagai kompor,
setelah barang bukti ditunjukkan kepada terdakwa WARIS BIN MANPU
mengakui bahwa seperangkat alat hisap sabu tersebut adalah miliknya
sedangkan pipet kaca di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu adalah milik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKI (DPO) dan telah melakukan pesta narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa WARIS BIN MANPU berikut barang buktinya diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk memiliki atau menggunakannya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06741/NNF/2021, tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, A.pt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

13817/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **WARIS Bin MANPU** pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di teras rumah milik terdakwa Dusun Angsana Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menjadi penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi Moh.Tofan Akbar menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa WARIS BIN MANPU sering dijadikan tempat transaksi dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga saksi Moh.Tofan Akbar bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan lidik secara intensif kegiatan terdakwa WARIS BIN MANPU ;

Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi yang akurat bahwa posisi terdakwa WARIS BIN MANPU berada di teras rumahnya alamat Dsn. Angsana Desa Bragung Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep akan melakukan pesta Narkotika jenis sabu, maka saksi Moh.Tofan Akbar bersama anggota Satresko ba lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa WARIS BIN

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Smp



MANPU disertai penggeledahan dan ditemukan barang bukti dilantai teras berupa Seperangkat alat hisap terdiri dari : sebuah bong terbuat dari botol bekas merk Sprite yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan potongan sedotan warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan G.M warna bening kombinasi orange sebagai kompor, setelah barang bukti ditunjukkan kepada terdakwa WARIS BIN MANPU mengakui bahwa seperangkat alat hisap sabu tersebut adalah miliknya sedangkan pipet kaca di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu adalah milik MAKI (DPO) dan telah melakukan pesta narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa WARIS BIN MANPU berikut barang buktinya diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk memiliki atau menggunakannya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06741/NNF/2021, tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, A.pt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

13817/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram adalah benardidapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa sesuai dengan Hasil Laboratorium Klinik Pratama RAHMA Sumenep, Tanggal 10 Agustus 2021, menyatakan terdakwa WARIS dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reatif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPKA HARYADI, S.H, sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai pada pokoknya berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di teras rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Angsana, Desa Beragung, Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Informasi dari Masyarakat jika di rumah Terdakwa sering dilakukan transaksi Narkotika dan pesta sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Bripta MOH. TOFAN AKBAR dan Bripta YASIR MAULANA beserta anggota Satreskoba lainnya melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa dilantai teras berupa Seperangkat alat hisap terdiri dari : sebuah bong terbuat dari botol bekas merk Sprite yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan potongan sedotan warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan G.M warna bening kombinasi orange sebagai kompor;
- Bahwa setelah barang bukti ditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui jika seperangkat alat hisap sabu tersebut adalah Terdakwa sedangkan pipet kaca di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu adalah milik MAKI (DPO) ;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang menunggu giliran untuk menghisap sabu, sedang MAKI (DPO) dan TAUFIK (DPO) telah menghisap Narkotika jenis sabu tersebut dan ketika datang Saksi melakukan penggerebekan MAKI dapat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 2. Saksi BRIPKA MOH. TOFAN AKBAR, keterangannya dibacakan berdsarkan BAP Kepolisian tanggal 19 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di teras rumah milik terdakwa Dusun Angsana Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi HARYADI S.H menerima informasi dari masyarakat jikadi rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga Saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan lidik secara intensif kegiatan Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapat informasi yang akurat bahwa posisi Terdakwa berada diteras rumahnya alamat Dsn. Angsana Desa Bragung Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep akan melakukan pesta Narkotika jenis sabu, maka Saksi bersama anggota Satreskoba lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dilantai teras berupa Seperangkat alat hisap terdiri dari : sebuah bong terbuat dari botol bekas merk Sprite yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan potongan sedotan warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan G.M warna bening kombinasi orange sebagai kompor ;
 - Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa seperangkat alat hisap sabu tersebut adalah miliknya sedangkan pipet kaca di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu adalah milik MAKI (DPO) dan Terdakwa sedang menunggu giliran untuk menghisap sabu, sedang MAKI (DPO) dan TAUFIK (DPO) telah melakukan pesta narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa WARIS BIN MANPU berikut barang buktinya diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa WARIS Bin MANPU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap masalah Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di teras rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Angsana, Desa Beragung, Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian ditemukan Seperangkat alat hisap terdiri dari : sebuah bong terbuat dari botol bekas merk Sprite yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan potongan sedotan warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan G.M warna bening kombinasi orange sebagai kompor di lantai teras;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 21.15 WIB, ketika Terdakwa sedang tidur dan dihubungi oleh MAKKI lewat Telpn dan mengatakan “ **Keluar saya ada didepan rumahmu** “ lalu Terdakwa menjawab “ **ini siapa ?** “ dan dijawab lagi oleh MAKKI “ **Saya MAKKI** “ selanjutnya oleh Terakwa keluar rumah sudah ada MAKKI dan TAUFIK duduk di kursi Teras rumah kemudian Terdakwa menemui dan MAKKI menanyakan kepada Terdakwa perihal Keris pusaka milik Terdakwa, dan Terakwa menjawab ada di Kepala Desa Lebeng Timur, kemudian TAUFIK mengatakan dan menanyakan keris yang satunya, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambilnya kemudian ditunjukkan kepada MAKKI dan TAUFIK lalu oleh TAUFIK keris dibuka dari bungkusnya dan dilihat-lihat, setelah selesai diserahkan kembali ke saya, dan saya taruh kembali ke dalam kamar;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, MAKKI bertanya kepada Terdakwa “ **Punya alat** kemudian Terdakwa menjawab “ **ya buat** “ lalu Terdakwa membuatkan, dengan mengambil pipet kaca dan botol sisa bekas minuman sprite yang dibeli tadi siangkemudian TAUFIK memasukkan Sabu-sabu kedalam pipet kaca tersebut, selanjutnya bertiga bergiliran menghisapnya, dimulaiyang pertama MAKKI, setelah MAKKI menggunakan lalu pergi, dan giliran, TAUFIK dan setelah TAUFIK selesai giliran Terdakwa, belum sempat menggunakan lalu datang petugas sekira pukul 22.00 WIB menangkap Terakwa dan dibawa ke Polres Sumenep, guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah barang bukti ditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui jika seperangkat alat hisap sabu tersebut adalah Terdakwa sedangkan pipet kaca di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu adalah milik MAKI (DPO) ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Seperangkat alat hisap terdiri dari sebuah bong terbuat dari botol bekas merk Sprite yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan potongan sedotan warna bening;
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu ;
3. 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan G.M warna bening kombinasi orange sebagai kompor ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 06741/NNF/2021, tertanggal 19 Agustus 2021 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si.M.Si,Apt TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T, serta diketahui oleh Kabilabfor Polda Jatim AKBP. Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO., dengan mendapatkan kesimpulan barang bukti:

- 13817/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) pipet berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram;
 - 1318/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 3 ml
- An. WARIS Bin MANPU;

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 13817/2021/NNF positif metamfetamina, Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor 13818/2021/NNF tidak mengandung Psikotropika dan obat berbahaya;

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Klinik Pratama Rahma dengan pemeriksa dr. Hj. ITJA FIRDARINI, Sp.PK., terhadap terhadap pemeriksaan sample urine milik Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2021 diperoleh hasil tes Positif metamfetamina;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Smp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi BRIPKA HARYADI dan BRIPKA MOH. TOFAN AKBAR beserta Petugas Kepolisian dari Satreskoba PN Sumenep pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di teras rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Angsana, Desa Beragung, Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena laporan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian ditemukan Seperangkat alat hisap terdiri dari : sebuah bong terbuat dari botol bekas merk Sprite yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan potongan sedotan warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan G.M warna bening kombinasi orange sebagai kompor di lantai teras;
- Bahwa sekira pukul 21.15 Wib MAKKI (DPO) menelpon dan kemudian MAKI bersama dengan TAUFIK (DPO) datang ke rumah Terdakwa bertanya masalah keris, sekitar pukul 21.30 Wib MAKKI bertanya kepada Terdakwa “ **Punya alat** kemudian Terdakwa menjawab “ **ya buat** “ lalu Terdakwa membuatkan, dengan mengambil pipet kaca dan botol sisa bekas minuman sprite yang dibeli tadi siang kemudian TAUFIK memasukkan Sabu-sabu kedalam pipet kaca tersebut, selanjutnya bertiga bergiliran menghisapnya, dimulai yang pertama MAKKI, setelah MAKKI menggunakan lalu pergi, dan giliran, TAUFIK dan setelah TAUFIK selesai giliran Terdakwa, belum sempat menggunakan lalu datang petugas sekira pukul 22.00 WIB;
- Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 2 (dua) tahun ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang ;**
- 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi error in persona (kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa Terdakwa bernama WARIS Bin MANPU adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga majelis berpendapat secara hukum Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Namun Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di teras rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Angsana, Desa Beragung, Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep karena berdasarkan informasi dari Masyarakat jika di rumah Terdakwa sering digunakan untuk transaksi Narkotika dan pesta sabu-sabu.



bahwa berdasarkan informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan dan ketika Terdakwa berada di teras rumahnya sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian ditemukan Seperangkat alat hisap terdiri dari sebuah bong terbuat dari botol bekas merk Sprite yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan G.M warna bening kombinasi orange sebagai kompor di lantai teras rumah Terdakwa. Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 21.15 WIB, ketika Terdakwa sedang tidur dan dihubungi oleh MAKKI (DPO) lewat Telpn dan mengatakan “*Keluar saya ada didepan rumahmu*” lalu Terdakwa menjawab “*ini siapa ?*” dan dijawab lagi oleh MAKKI “*Saya MAKKI*” selanjutnya oleh Terakwa keluar rumah sudah ada MAKKI dan TAUFIK (DPO) duduk di kursi Teras rumah kemudian Terdakwa menemui dan MAKKI menanyakan kepada Terdakwa perihal Keris pusaka milik Terdakwa, dan Terakwa menjawab ada di Kepala Desa Lebeng Timur, kemudian TAUFIK mengatakan dan menanyakan keris yang satunya, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambilnya kemudian ditunjukkan kepada MAKKI dan TAUFIK lalu oleh TAUFIK keris dibuka dari bungkusnya dan dilihat-lihat, setelah selesai diserahkan kembali ke saya, dan saya taruh kembali ke dalam kamar kemudian sekira pukul 21.30 WIB, MAKKI bertanya kepada Terdakwa “*Punya alat*” kemudian Terdakwa menjawab “*ya buat*” lalu Terdakwa membuatkan, dengan mengambil pipet kaca dan botol sisa bekas minuman sprite yang dibeli tadi siang kemudian TAUFIK memasukkan Sabu-sabu kedalam pipet kaca tersebut, selanjutnya bertiga bergiliran menghisapnya, dimulainya pertama MAKKI, setelah MAKKI menggunakan lalu pergi, dan giliran, TAUFIK dan setelah TAUFIK selesai giliran Terdakwa, belum sempat menggunakan lalu datang petugas sekira pukul 22.00 WIB menangkap Terakwa dan dibawa ke Polres Sumenep, guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 06741/NNF/2021, tertanggal 19 Agustus 2021 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si.M.Si,Apt TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T, serta diketahui oleh KabiLabfor Polda Jatim AKBP. Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO., dengan mendapatkan kesimpulan barang bukti:



- 13817/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) pipet berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram;
- 1318/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 3 ml An. WARIS Bin MANPU;

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 13817/2021/NNF positif metamfetamina, Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor 13818/2021/NNF tidak mengandung Psikotropika dan obat berbahaya;

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Klinik Pratama Rahma dengan pemeriksa dr. Hj. ITJA FIRDARINI, Sp.PK., terhadap pemeriksaan sample urine milik Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2021 diperoleh hasil tes Positif metamfetamina;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi-Saksi, jika Terdakwa ketika ditangkap akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diajak oleh MAKKI (DPO) dan TAUFIK (DPO) ketika MAKKI dan TAUFIK bertamu ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyiapkan alat hisapnya dan TAUFIK yang menyediakan Narkotika jenis sabu-sabunya lalu di hisap secara bergiliran yaitu pertama MAKKI kemudian TAUFIK dan terakhir Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa adalah seorang pengguna sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika ?;

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 yaitu bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan ataupun yang bergerak dibidang kefarmasian sehingga tidak ada kaitannya dengan Narkotika Jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkotika yang termasuk daftar



golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas maka unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektifitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194 (1) KUHP, maka terhadap barang bukti berupa, Seperangkat alat hisap terdiri dari : sebuah bong terbuat dari botol bekas merk Sprite yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan G.M warna bening kombinasi orange sebagai kompor dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa, sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Penyalah Gunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa WARIS Bin MANPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Seperangkat alat hisap terdiri dari sebuah bong terbuat dari botol bekas merk Sprite yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan potongan sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah korek api gas bertuliskan G.M warna bening kombinasi orange sebagai kompor;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandijaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraji, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

TTD

Iksandijaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Suraji

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Smp